



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Raya Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat di Jalan Raya Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Teritip, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai suratnya tanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.MTK tanggal 16 Agustus 2024 mendalilkan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah penghulu di Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada 21 Januari 2018;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Mawi dengan wali nikah yang bernama Tangmin (ayah kandung Pemohon II) dengan mas kawin

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bani Aris dan Saiman;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Tanjung Punai, Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 5 (lima) bulan, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Teritip, sampai sekarang;

6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 29 Juni 2019, pendidikan -;

7. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Simpang Teritip Nomor: B-18/Kua.29.04.05/PW.01/08/2024, karena Pemohon belum bisa/sempat untuk mengurus surat-surat kelengkapan pengurusan Akta Nikah;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2018 di Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Mentok telah mengumumkan perihal permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan, dan ternyata tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan perkawinan/istbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2018 yang dilaksanakan di Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Pemohon II masih di bawah umur (15 tahun) atau belum mencapai usia minimal yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas minimal usia pernikahan bagi laki-

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun namun Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia perkawinan baik laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun sehingga pernikahan dibawah umur tidak dapat disahkan, maka atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan secara *voluntair*;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan perkawinan/istbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2018 yang dilaksanakan di Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Pemohon II masih di bawah umur (15 tahun) atau belum mencapai usia minimal yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun namun Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia perkawinan baik laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun sehingga pernikahan dibawah umur tidak dapat disahkan, maka atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan, maka pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.MTK



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No.7 Tahun 1989 dan Pasal 90 UU. No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No.7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) UU. No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU. No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 36/Pdt.P/2023/PA.MTK dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Komariah, S.H.I, M.E.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Feri Irawan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.MTK



Hakim Tunggal,

Komariah, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

Feri Irawan, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 465.000,00**

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 8 dari 7 hlm. Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)